



PUTUSAN

Nomor: 471 / Pid / Sus / 2015 / PN / Stb. (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BENU ALOAN alias LOAN;
Tempat lahir : Kuala Simpang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 11 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang pertama, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum yang kedua, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 03 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 (satu) sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL, S.H., dan rekan, Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat yang berkantor di Jalan Perjuangan Nomor: 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 471 / Pid.Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika) tanggal 26 Agustus 2015 secara cuma-cuma (*prodeo*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 471 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika) tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 471 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb (Narkotika) tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Benu Aloan alias Loan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benu Aloan alias Loan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,23 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- 3 (tiga) plastik klip pembungkus sabu dengan ukuran 2 (dua) kecil dan 1 (satu) besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BENU ALOAN Als LOAN**, pada hari hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR (ketigannya anggota posek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya tampak tepatnya di rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR mendatangi rumah yang dilaporkan masyarakat tersebut, dan sesampainya dekat rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, saksi MARDIANSYAH, saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR melihat NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), kemudian pada saat NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) keluar dari rumah, saksi MARDIANSYAH, saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR langsung menghadang mobil yang para saksi bawa dan melakukan pemeriksaan terhadap NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian setelah ditanyakan kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) mengaku bahwa sabu tersebut didapat dari NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan yang mana NORMAN Als GOGO mendapat sabu tersebut dari terdakwa BENU ALOAN Als LOAN, kemudian saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENU ALOAN Als BENU dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan diseputaran rumah terdakwa BENU ALOAN Als ALOAN para saksi tidak temukan sabu, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO, saksi J.A. SIREGAR dan disaksikan kepala desa SUPARDI dan kepala dusun JAFAR SIDIK NASUTION dan juga disaksikan keluarga terdakwa BENU ALOAN Als LOAN yaitu NURSIH kembali melakukan pengeledahan rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN dan setelah dilakukan pengeledahan tersebut, didalam kamar terdakwa BENU ALOAN Als LOAN, disudut atas lemari, anggota kepolisian Pangkalan Susu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu masing- masing seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat total 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dan didalam laci lemari ditemukan 1 (satu) plastic klip bekas tempat sabu dan didalam ruang dapur ditemukan 2 (dua) plastic klip kecil bekas tempat sabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari AMAT (DPO). Bahwa *menawarkan untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang.

Bahwa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika Sabu dengan total berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram berdasarkan Hasil Penimbangan/Pemeriksaan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Brandan Nomor : 19/IL.010700/V/2015 tanggal 01 Juni 2015 kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5114/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BENU ALOAN Als LOAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BENU ALOAN Als LOAN**, pada hari hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR (ketigannya anggota posek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya tampak tepatnya di rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR mendatangi rumah yang dilaporkan masyarakat tersebut, dan sesampainya dekat rumah terdakwa BENU ALOAN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als LOAN dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, saksi MARDIANSYAH, saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR melihat NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), kemudian pada saat NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) keluar dari rumah, saksi MARDIANSYAH, saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR langsung menghadang mobil yang para saksi bawa dan melakukan pemeriksaan terhadap NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian setelah ditanyakan kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) mengaku bahwa sabu tersebut didapat dari NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan yang mana NORMAN Als GOGO mendapat sabu tersebut dari terdakwa BENU ALOAN Als LOAN, kemudian saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENU ALOAN Als BENU dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan diseputaran rumah terdakwa BENU ALOAN Als ALOAN para saksi tidak temukan sabu, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO, saksi J.A. SIREGAR dan disaksikan kepala desa SUPARDI dan kepala dusun JAFAR SIDIK NASUTION dan juga disaksikan keluarga terdakwa BENU ALOAN Als LOAN yaitu NURSIH kembali melakukan pengeledahan rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN dan setelah dilakukan pengeledahan tersebut, didalam kamar terdakwa BENU ALOAN Als LOAN, disudut atas lemari, anggota kepolisian Pangkalan Susu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu masing- masing seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat total 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dan didalam laci lemari ditemukan 1 (satu) plastic klip bekas tempat sabu dan didalam ruang dapur ditemukan 2 (dua) plastic klip kecil bekas tempat sabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari AMAT (DPO). Bahwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* terdakwa BENU ALOAN Als LOAN tidak ada izin dari pihak berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika Sabu dengan total berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram berdasarkan Hasil Penimbangan/ Pemeriksaan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Brandan Nomor : 19/ IL.010700/V/2015 tanggal 01 Juni 2015 kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5114/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BENU ALOAN Als LOAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **BENU ALOAN Als LOAN**, pada hari hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR (ketigannya anggota posek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya tampak tepatnya di rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR mendatangi rumah yang dilaporkan masyarakat tersebut, dan sesampainya dekat rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, saksi MARDIANSYAH, saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR melihat NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) ada memberikan sesuatu bungkusan kecil kepada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), kemudian pada saat NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) keluar dari rumah, saksi MARDIANSYAH, saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR langsung menghadangkan mobil yang para saksi bawa dan melakukan pemeriksaan terhadap NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian setelah ditanyakan kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) mengaku bahwa sabu tersebut didapat dari NORMAN Als GOGO (penuntutan terpisah) dan yang mana NORMAN Als GOGO mendapat sabu tersebut dari terdakwa BENU ALOAN Als LOAN, kemudian saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A. SIREGAR melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENU ALOAN Als BENU dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disepasaran rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN para saksi tidak temukan sabu, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi MARDIANSYAH bersama dengan saksi PUPUT SURIONO, saksi J.A. SIREGAR dan disaksikan kepala desa SUPARDI dan kepala dusun JAFAR SIDIK NASUTION dan juga disaksikan keluarga terdakwa BENU ALOAN Als LOAN yaitu NURSIH kembali melakukan pengeledahan rumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN dan setelah dilakukan pengeledahan tersebut, didalam kamar terdakwa BENU ALOAN Als LOAN, disudut atas lemari, anggota kepolisian Pangkalan Susu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu masing- masing seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat total 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dan didalam laci lemari ditemukan 1 (satu) plastic klip bekas tempat sabu dan didalam ruang dapur ditemukan 2 (dua) plastic klip kecil bekas tempat sabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli terdakwa BENU ALOAN Als LOAN dari AMAT (DPO). bahwa terdakwa juga pergunakan sendiri sabu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 dirumah terdakwa BENU ALOAN Als LOAN dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pireks kemudian terdakwa membakarnya untuk kemudian dihisap asapnya oleh terdakwa berulang-ulang. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I.

Bahwa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkoba Sabu dengan total berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram berdasarkan Hasil Penimbangan/Pemeriksaan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Brandan Nomor : 19/IL.010700/V/2015 tanggal 01 Juni 2015 kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5114/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BENU ALOAN Ais LOAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5114/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : urine tersangka **BENU ALOAN Ais LOAN** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. MARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
 - Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Terdakwa, sering terjadi transaksi narkoba jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), Saksi melihat seseorang yaitu saksi Norman alias Gogo (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Norman alias Gogo) ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadang sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket tersebut berasal dari saksi Norman alias Gogo, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Norman alias Gogo menjawab bahwa paket tersebut dibeli saksi Norman alias Gogo dari Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo diamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang saat itu Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, di seputaran rumah Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah Terdakwa dan tidak ditemukan narkotika yang disebut dengan istilah sabu-sabu;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di seputaran rumah Terdakwa untuk yang kedua kalinya sekitar jam 17.00 WIB, yang disaksikan oleh saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, kepala desa tempat Terdakwa tinggal yang bernama Supardi dan kepala dusun tempat Terdakwa tinggal yang bernama Jafar Sidik Nasution, juga disaksikan keluarga Terdakwa, yaitu mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa, dari dalam kamar Terdakwa ditemukan dari atas sudut lemari pakaian, oleh saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan di dalam laci lemari tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkotika dan di dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkotika;
- Bahwa pada saat pengeledahan di belakang rumah Terdakwa, juga ditemukan bekas bong (alat menggunakan sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. J. A. SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Terdakwa, sering terjadi transaksi narkoba jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), Saksi melihat seseorang yaitu saksi Norman alias Gogo (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Norman alias Gogo) ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadang sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket tersebut berasal dari saksi Norman alias Gogo, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Norman alias Gogo menjawab bahwa paket tersebut dibeli saksi Norman alias Gogo dari Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo diamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang saat itu Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, di seputaran rumah Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah Terdakwa dan tidak ditemukan narkotika yang disebut dengan istilah sabu-sabu;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di seputaran rumah Terdakwa untuk yang kedua kalinya sekitar jam 17.00 WIB, yang disaksikan oleh saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, kepala desa tempat Terdakwa tinggal yang bernama Supardi dan kepala dusun tempat Terdakwa tinggal yang bernama Jafar Sidik Nasution, juga disaksikan keluarga Terdakwa, yaitu mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa, dari dalam kamar Terdakwa ditemukan dari atas sudut lemari pakaian, oleh saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan di dalam laci lemari tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkotika dan di dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkotika;
- Bahwa pada saat pengeledahan di belakang rumah Terdakwa, juga ditemukan bekas bong (alat menggunakan sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. JAFAR SIDIK NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala dusun Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yaitu dusun di mana rumah Terdakwa berada;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu tokoh masyarakat di tempat Saksi tinggal bahwa Terdakwa yang merupakan warga Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah ditangkap kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya Saksi langsung ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang) dan saksi Norman alias Gogo (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Norman alias Gogo) sedang diamankan pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar sehubungan ada keterlibatan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa saat itu juga, pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa Para Saksi yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan pihak kepolisian datang kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan untuk kedua kalinya sekitar jam 17.00 WIB, yang disaksikan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, kepala desa tempat Terdakwa tinggal yang bernama Supardi dan Saksi sendiri dan juga disaksikan keluarga Terdakwa, yaitu mertua Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar Terdakwa, dari atas sudut lemari pakaian, saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) bungkus paket kecil yang diduga narkoba yang disebut istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, juga ditemukan dari dalam laci lemari pakaian tersebut 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkoba dan di dalam dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkoba;
- Bahwa pada saat saksi J. A. Siregar menemukan narkoba di sudut atas lemari pakaian Terdakwa, terlebih dahulu, saksi J. A. Siregar mengangkat kedua tangannya dan mengatakan bahwa kedua tangannya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kosong, pada saat saksi J. A. Siregar naik ke atas lemari dengan menggunakan kursi, tangan saksi J. A. Siregar mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba yang disebut dengan istilah sabu-sabu;

- Bahwa pada saat menggeledah belakang rumah Terdakwa, ditemukan juga bekas bong (alat hisap narkoba);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala desa Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yaitu desa di mana rumah Terdakwa berada;
- Bahwa Saksi diberitahu tokoh masyarakat di tempat Saksi tinggal bahwa Terdakwa yang merupakan warga Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah ditangkap kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya Saksi langsung ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang) dan saksi Norman alias Gogo (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Norman alias Gogo) sedang diamankan pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar sehubungan ada keterlibatan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa saat itu juga, pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa Para Saksi yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan pihak kepolisian datang kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan untuk kedua

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkoba).



kalinya sekitar jam 17.00 WIB, yang disaksikan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, kepala desa tempat Terdakwa tinggal yang bernama Supardi dan Saksi sendiri dan juga disaksikan keluarga Terdakwa, yaitu mertua Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar Terdakwa, dari atas sudut lemari pakaian, saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) bungkus paket kecil yang diduga narkotika yang disebut istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, juga ditemukan dari dalam laci lemari pakaian tersebut 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkotika dan di dalam dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkotika;

- Bahwa pada saat saksi J. A. Siregar menemukan narkotika di sudut atas lemari pakaian Terdakwa, terlebih dahulu, saksi J. A. Siregar mengangkat kedua tangannya dan mengatakan bahwa kedua tangannya dalam keadaan kosong, pada saat saksi J. A. Siregar naik ke atas lemari dengan menggunakan kursi, tangan saksi J. A. Siregar mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika yang disebut dengan istilah sabu-sabu;
- Bahwa pada saat menggeledah belakang rumah Terdakwa, ditemukan juga bekas bong (alat hisap narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. PUPUT SURIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Terdakwa, sering terjadi transaksi narkoba jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), Saksi melihat seseorang yaitu saksi Norman alias Gogo (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Norman alias Gogo) ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadang sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket tersebut berasal dari saksi Norman alias Gogo, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Norman alias Gogo menjawab bahwa paket tersebut dibeli saksi Norman alias Gogo dari Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo diamankan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang saat itu Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, di seputaran rumah Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba yang biasa disebut dengan istilah sabu-sabu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di seputaran rumah Terdakwa untuk yang kedua kalinya sekitar jam 17.00 WIB, yang disaksikan oleh saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, kepala desa tempat Terdakwa tinggal yang bernama Supardi dan kepala dusun tempat Terdakwa tinggal yang bernama Jafar Sidik Nasution, juga disaksikan keluarga Terdakwa, yaitu mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa, dari dalam kamar Terdakwa ditemukan dari atas sudut lemari pakaian, oleh saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan di dalam laci lemari tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkotika dan di dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkotika;
- Bahwa pada saat pengeledahan di belakang rumah Terdakwa, juga ditemukan bekas bong (alat menggunakan sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

6. NANANG SURYA alias NANANG dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan terdakwa Benu Aloan alias Loan;
- Bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo ditangkap saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi sehubungan diduga melakukan tindak pidana narkotika yang ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 07.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi Nanang Surya alias Nanang berjumpa dengan saksi Norman alias Gogo di kedai kopi yang berada di Sungai Pandan, saat itu saksi Norman alias Gogo ada menjumpai saksi Nanang Surya alias Nanang dan mengajak saksi Nanang Surya alias Nanang untuk mengantarkan saksi Norman alias Gogo ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat untuk menggadaikan *handphone* (telepon genggam) nya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, kemudian, di kota Pangkalan Susu, saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo bertemu dengan Afin, yang pada saat itu, saksi Nanang Surya alias Nanang melihat Afin ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Norman alias Gogo, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo masuk ke samping rumah, yaitu garasi, dan setelah sepeda motor saksi Nanang Surya alias Nanang memarkirkan sepeda motornya di garasi tersebut, saksi Norman alias Gogo langsung masuk ke dalam rumah untuk menggadaikan *handphonenya* kepada Terdakwa, sedangkan saksi Nanang Surya alias Nanang menunggu di sepeda motor yang diparkir di garasi, tidak lama kemudian, saksi Nanang Surya alias Nanang melihat Terdakwa menjumpai saksi Norman alias Gogo dan memberikan sesuatu yang saksi Nanang Surya alias Nanang apa itu, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo keluar dari rumah Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai tadi;
- Bahwa setelah saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo mengendarai sepeda motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian, sepeda motor yang dikemudikan tersebut dihadang dengan mobil, setelah sepeda motor tersebut berhenti, oleh orang-orang yang keluar dari mobil tersebut

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



mengatakan bahwa mereka adalah polisi yang merupakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dengan cara disuruh tiarap terpisah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter tidak bisa melihat satu sama lain, juga saksi Nanang Surya alias Nanang tidak bisa melihat penggeledahan terhadap dirinya, dari penggeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang saksi Nanang Surya alias Nanang tidak tahu apa isi paket tersebut;

- Bahwa paket tersebut ditunjukkan kepada saksi Nanang Surya alias Nanang dan paket tersebut diduga adalah disebut dengan sabu-sabu yang merupakan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

7. NORMAN alias GOGO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Norman alias Gogo adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan terdakwa Benu Aloan alias Loan;
- Bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo ditangkap saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi sehubungan diduga melakukan tindak pidana narkoba yang ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 07.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi Nanang Surya alias Nanang berjumpa dengan saksi Norman alias Gogo di kedai kopi yang berada di Sungai Pandan, saat itu saksi Norman alias Gogo ada menjumpai saksi Nanang Surya alias Nanang dan mengajak saksi Nanang Surya alias Nanang untuk mengantarkan saksi Norman alias Gogo ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat untuk menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone (telepon genggam) nya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, kemudian, di kota Pangkalan Susu, saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo bertemu dengan Afin, yang pada saat itu, saksi Nanang Surya alias Nanang melihat Afin ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Norman alias Gogo, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo masuk ke samping rumah, yaitu garasi, dan setelah sepeda motor saksi Nanang Surya alias Nanang memarkirkan sepeda motornya di garasi tersebut, saksi Norman alias Gogo langsung masuk ke dalam rumah untuk menggadaikan *handphonenya* kepada Terdakwa, sedangkan saksi Nanang Surya alias Nanang menunggu di sepeda motor yang diparkir di garasi, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo keluar dari rumah Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai tadi;
- Bahwa setelah saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo mengendarai sepeda motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian, sepeda motor yang dikemudikan tersebut dihadang dengan mobil, setelah sepeda motor tersebut berhenti, oleh orang-orang yang keluar dari mobil tersebut mengatakan bahwa mereka adalah polisi yang merupakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dengan cara disuruh tiarap terpisah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter tidak bisa melihat satu sama lain, juga saksi Nanang Surya alias Nanang tidak bisa melihat penggeledahan terhadap dirinya, dari penggeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang saksi Nanang Surya alias Nanang tidak tahu apa isi paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut ditunjukkan kepada saksi Nanang Surya alias Nanang dan paket tersebut diduga adalah disebut dengan sabu-sabu yang merupakan narkoba;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.25 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, di hari yang sama, sebelum penangkapan, saksi Norman alias Gogo (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Norman alias Gogo) dan saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa untuk menebus *handphone* milik saksi Norman alias Gogo, yang sebelumnya digadaikan saksi Norman alias Gogo kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat kedatangan saksi Norman alias Gogo dan saksi Nanang Surya alias Nanang, saat itulah Terdakwa memberikan *handphone* milik saksi Norman alias Gogo;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa, saksi Norman alias Gogo dan saksi Nanang Surya alias Nanang ditangkap kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, yang pada saat itu diperiksa pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba dari kantong belakang celana saksi Nanang Surya alias Nanang;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa, selanjutnya rumah Terdakwa digeledah, dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang ke rumah Terdakwa lagi untuk menggeledah kedua kalinya, namun tanpa ada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, kepala dusun yang bernama Jafar Sidik Nasution, kepala desa yang bernama Supardi dan mertua Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan dari atas sudut lemari pakaian, oleh saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa, yang akan digunakan Terdakwa dan di dalam laci lemari tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkoba, yang merupakan milik Terdakwa dan di dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkoba yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di belakang rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, juga ditemukan bekas bong (alat menggunakan sabu-sabu) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba yang biasa disebut dengan sabu-sabu berulang kali dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong, sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURSIH tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB yang dilakukan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa terjadi, sebelumnya saksi Norman alias Gogo dan saksi Nanang Surya alias Nanang datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi tahu apa merek

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, yang Saksi lihat saksi Norman alias Gogo datang bertemu Terdakwa di dapur Terdakwa untuk menggadaikan *handphone* milik saksi Norman alias Gogo, sedangkan saksi Nanang Surya alias Nanang sedang di garasi mobil Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor tersebut, saat itu Saksi sedang masak di dapur Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, saksi Norman alias Gogo pergi bersama dengan saksi Nanang Surya alias Nanang dengan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian, pihak kepolisian yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa sehubungan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, rumah Terdakwa digeledah, namun tidak ditemukan narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang lagi ke rumah Terdakwa sekitar jam 17.00 WIB untuk menggeledah rumah Terdakwa untuk yang kedua kalinya;
 - Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, kepala dusun yang bernama Jafar Sidik Nasution, kepala desa yang bernama Supardi dan mertua Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan dari atas sudut lemari pakaian, oleh saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan di dalam laci lemari tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkoba dan di dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkoba;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di belakang rumah Terdakwa, juga ditemukan bekas bong (alat menggunakan sabu-sabu);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) plastik kecil berisi butiran kristal diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, total berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
2. 3 (tiga) plastik klip pembungkus sabu-sabu dengan ukuran 2 (dua) kecil dan 1 (satu) besar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5114 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik atas nama terdakwa Benu Aloan alias Loan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5114 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml (tiga puluh mili liter) urine mengandung narkotika milik atas nama terdakwa Benu Aloan alias Loan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 19 / IL..010700 / V / 2015 yang melakukan penimbangan Erwinanda, S.E., dengan NIK: P.82.10.5817 dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga berisikan narkotika jenis yang disebut dengan sabu-sabu milik terdakwa Benu Aloan alias Loan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Terdakwa, sering terjadi transaksi narkoba jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melihat seseorang yaitu saksi Norman alias Gogo (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Norman alias Gogo) ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, tidak lama kemudian, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadangkan sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantong belakang celana saksi Nanang Surya alias Nanang, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket tersebut berasal dari saksi Norman alias Gogo, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Norman alias Gogo menjawab bahwa paket tersebut dibeli saksi Norman alias Gogo dari Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan saksi Norman alias Gogo diamankan;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa, selanjutnya rumah Terdakwa digeledah, dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang ke rumah Terdakwa lagi untuk mengeledah kedua kalinya, namun tanpa ada Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, kepala dusun yang bernama Jafar Sidik Nasution, kepala desa yang bernama Supardi dan mertua Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan dari atas sudut lemari pakaian, oleh saksi J. A. Siregar menemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa, yang akan digunakan Terdakwa dan di dalam laci lemari tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkoba, yang merupakan milik Terdakwa dan di dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkoba yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di belakang rumah Terdakwa, juga ditemukan bekas bong (alat menggunakan sabu-sabu) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba yang biasa disebut dengan sabu-sabu berulang kali dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong, sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk memilih (alternatif), yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba golongan I bagi siri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam hubungan dengan unsur ini, berdasarkan Pasal 1 angka 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang yang bernama Benu Aloan alias Loan sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkotika yang biasa disebut dengan sabu-sabu berulang kali dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong, sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5114 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml (tiga puluh mili liter) urine mengandung narkotika milik atas nama terdakwa Benu Aloan alias Loan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya keterangan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono, saksi J. A. Siregar, saksi Supardi, saksi Jafar Sidik Nasution dan saksi Nursiah, bahwa saat penggeledahan ditemukan dari atas sudut lemari pakaian, oleh saksi J. A.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar menemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, yang merupakan milik Terdakwa, yang akan digunakan Terdakwa dan di dalam laci lemari tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga bekas tempat narkoba, yang merupakan milik Terdakwa dan di dapur juga ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga bekas tempat narkoba yang merupakan milik Terdakwa. Bahwa pada saat pengeledahan di belakang rumah Terdakwa, juga ditemukan bekas bong (alat menggunakan sabu-sabu) yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkoba yang biasa disebut dengan sabu-sabu berulang kali dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong, sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan demikian, apakah barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan rumah Terdakwa, yaitu 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba yang disebut dengan istilah sabu-sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa, apakah merupakan narkoba golongan I bagi diri sendiri?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 5114 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik atas nama terdakwa Benu Aloan alias Loan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan berita acara tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan memilih (alternatif) ketiga tersebut, telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan memilih (alternatif) ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan berbentuk memilih (alternatif) yang ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan memilih (alternatif) ketiga telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Benu Aloan Als Loan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa Benu Aloan Als Loan oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan alasan-alasan bahwa semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba;
2. Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2009 dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi yang disebut dengan sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,23 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
2. 3 (tiga) plastik klip pembungkus sabu dengan ukuran 2 (dua) kecil dan 1 (satu) besar;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Benu Aloan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi yang disebut dengan sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,23 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 3 (tiga) plastik klip pembungkus sabu dengan ukuran 2 (dua) kecil dan 1 (satu) besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor: 471 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, S.H., dan ZUFRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan IRVINO RANGKUTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat cabang Pangkalan Berandan, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(ANITA SILITONGA, S.H., M.H.)

(IRWANSYAH P. SITORUS, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(MARIA MUTIARA, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(KHAIRUNISYAH, S.H.)

(ZUFRI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)